

Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak

Rasinih^{*}, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rasinihcantik@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

Abstract. Cases of bullying in children are currently very prevalent in Indonesia. The Indonesian Child Protection Commission (KPAI) has received complaints from the public regarding child bullying cases in 2022 as many as 119 cases while in Bandung City there are 7 cases. Children as the next generation of the nation have an important role in national development must get protection from the state in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that children have the right to protection from violence. If viewed from the Victimological Aspect, the impact caused by bullying is very broad in scope, in which children and adolescents who are victims of bullying are very at risk of experiencing various health problems, both physically and mentally. The method used in this study is the Normative Juridical legal research method. This normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms contained in laws and regulations. The results showed that the Legal Protection of Child Victims of Bullying Victimologically has been Victimology identifies the rights of victims. This view is very important considering that the act of bullying itself has not been considered as a problem, but is considered a normal act in childhood. With this view, of course the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is very real. In victimology, victims' rights have been identified, but for society bullying itself has not been considered a problem, but is considered a normal act in society. childhood so that the rights of victims of bullying have not been widely recognized, even though the impact of this behavior is real.

Keywords: *Legal Protection of Children, Bullying, Victimology.*

Abstrak. Kasus Bullying pada anak pada saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus bullying anak pada tahun 2022 adalah sebanyak 119 kasus sedangkan di Kota Bandung adalah sebanyak 7 kasus. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Jika ditinjau dari Aspek Viktimologis dampak yang diakibatkan oleh tindakan bullying ini sangat luas sekali cakupannya, yang mana anak dan remaja yang menjadi korban Bullying sangat beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Secara viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundangan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundangan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata. Dalam viktimologi telah mengidentifikasi mengenai hak-hak korban namun bagi masyarakat perbuatan bullying sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak sehingga hak-hak dari korban bullying belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bullying, Viktimologi.*

A. Pendahuluan

Anak merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan social. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Sedangkan *Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang- undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang- Undang.

Kekerasan terhadap anak pada saat ini marak sekali terjadi di Indonesia. Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) telah menerima pengaduan dari masyarakat terkait kasus kekerasan anak pada tahun 2021 sebanyak 2.982 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) kasus. Sebanyak 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) kasus anak yang telah dilaporkan sebagai korban dari kekerasan fisik dan Psikis yang dialami oleh anak-anak di Indonesia. Pada tahun 2021 kasus kekerasan psikis yang dialami adalah sebanyak 515 (lima ratus lima belas) yang mana kasus kekerasan psikis ini berupa kasus pembulian yang dialami oleh anak anak di Indonesia.

Dan kasus pembulian yang lebih parah lagi terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022 media masa digegerkan dengan kasus meninggalnya Anak laki-laki Sekolah Dasar yang berinisial FH berumur 11 tahun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Meninggalnya FH ini dikarenakan FH mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang mana korban FH ini di rundung oleh teman- temannya dengan cara teman korban “para pelaku” membuka baju korban dengan paksa, para pelaku juga memegang kaki kucing dan menyuruh korban untuk berhubungan badan dengan Kucing. Perbuatan ini terekam dalam videoyang berdurasi 50 detik. Dalam video itu terekam kemaluan korban FH beserta tangan para pelaku serta diikuti dengan suara- suara tertawa para pelaku. Video tersebut di sebar oleh para pelaku sehingga membut korban FH mengalami *suspect depresim thypoid*, dan *ensefalopati* atau peradangan otak yang menyebabkan korban FH meninggal dunia.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa penting sekali penelitian ini untuk dikaji lebih lanjut, dasar pertimbangannya adalah tingginya kasus bulliyng pada anak yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut yang dituangkan kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan pengambilan judul: Perlindungan Hukum Anak Korban Bulliyng Ditinjau Dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum anak korban bulliyng Ditinjau Dari Aspek Viktimologis?
2. Bagaimana proses perlindungan hukum anak korban bulliyng?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum Yuridis Normatif, yaitu dimana hukum dikonsepskan sebagai sesuatu yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai suatu kaidah atau norma yang

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang pantas. Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau Dari Aspek Viktimologis

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu “*Victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti studi / ilmu pengetahuan.¹ Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli yang menyatakan bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “*viktimitas*”.

Bullying merupakan istilah yang masih baru dalam perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia. Sampai saat ini belum ada padanan kata yang tepat untuk kata *bullying* dalam bahasa Indonesia. Menurut Ketua Yayasan Sejiwa Dena Haryana, secara sederhana *bullying* diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bentuk *bullying* terbagi tiga, pertama: bersifat fisik seperti memukul, menampar, memalak. Kedua, bersifat verbal seperti: memaki, menggossip, mengejek dan ketiga bersifat psikologis, seperti: mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi.

Bullying juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan, *bullying* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bullying Fisik

Penindasan fisik merupakan jenis *bullying* yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden penindasan yang dilaporkan oleh siswa. Jenis penindasan secara fisik di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang milik anak yang tertindas.

2. Bullying Verbal

Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikkan dihadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi. Penindasan verbal dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual.

3. Bullying Relasional

Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan,

pengecualian, atau penghindaran.

4. Cyber bullying

Ini adalah bentuk bullying yang terbaru karena semakin berkembangnya teknologi, internet dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus menerus mendapatkan pesan negative dari pelaku bullying baik dari sms, pesan di internet dan media sosial lainnya. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang di-bully, anak-anak yang mem-bully, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal, seperti bunuh diri dan sebagainya.

Contoh Kasus Bullying Yang Menyebabkan Cidera yaitu Media sosial Indonesia Jumat 18 November 2022 dihebohkan dengan aksi bullying atau perundungan di kalangan pelajar dimana telah beredar tersebar sebuah video di lini masa Twitter, yang mana dalam video tersebut menunjukkan seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bandung, menjadi korban perlakuan perundungan oleh ada teman sekelasnya. Aksi perundungan yang diduga terjadi di SMP Plus Baiturrahman tersebut nyatanya berhasil diabadikan dan dibagikan oleh seorang pengguna Twitter. Dalam video yang viral tersebut, terlihat pelajar yang mengenakan seragam olahraga (korban) duduk di kursi paling depan dan tampak beberapa pelajar yang mengenakan seragam batik mengelilingi korban. Tak lama, seorang pelajar menghampiri korban dengan memakaikan korban tersebut dengan helm merah. Tak lama, pelajar yang tak diketahui namanya itu menendang kepala korban beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak di lantai. Sementara pelajar lainnya hanya menonton dan menertawakan aksi perundungan tersebut, korban dipukuli kepalanya hingga pingsan tak sadarkan diri. Atas ramainya kejadian perundungan yang terjadi di SMP Plus Baiturrahman, Bandung, tindakan perundungan ini langsung diutus tuntas kepolisian setempat. Selain itu, warganet meminta agar pihak berwajib memberikan sanksi yang berat, jangan hanya dikeluarkan dari sekolah. Saking banyaknya simpati warganet terhadap korban perundungan, bahkan sekolah tersebut yang awalnya mempunyai rating bagus di Google menjadi bintang satu.

Bagaimana proses perlindungan hukum anak korban bullying

Upaya penanganan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Kebijakan penal digunakan ketika tindak pidana sudah terjadi dan melalui proses hukum di Pengadilan. Kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana khususnya kejahatan bullying dapat menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada seperti Pasal 170 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²², Pasal 351 sampai Pasal 355 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 23, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.

Upaya penal ini dapat dilaksanakan apabila kasus bullying yang terjadi di sekolah masuk ke dalam ranah hukum. Namun tidak semua kasus bullying diselesaikan melalui sarana penal (hukum pidana), sanksi akademik atau proses akademik juga digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi bullying ketika bullying sudah terjadi di lingkungan sekolah. Perdamaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan bullying ini sebelum sampai kepada proses hukum di Pengadilan serta pendampingan oleh guru bimbingan konseling, ustad, keluarga atau psikiater bagi korban bullying yang mengalami kekerasan psikis.

Sedangkan upaya penanggulangan bullying secara non penal merupakan upaya pencegahan tindak pidana terjadi di lingkungan sekolah. Upaya pencegahan tindak pidana ini dapat dilaksanakan ketika bullying tersebut belum terjadi. Sebelum terjadinya bullying, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan akibat dari bullying kepada anak didik dan hak-hak anak didik ketika bullying terjadi pada dirinya, serta upaya memberikan kesadaran kepada anak didik sebagai pelaku bullying dengan cara menanamkan kepada pemikiran anak didik bahwa bullying merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh semua orang. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan secara pribadi kepada pelaku bullying. Dari penelitian dan wawancara yang dilakukan dengan nara sumber maka dapat digambarkan bahwa

upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi bullying oleh pihak terkait setelah bullying terjadi dapat menggunakan sarana penal melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan upaya pencegahan tindak pidana dapat menggunakan sarana non penal. Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal (di luar hukum pidana), yaitu,

1. memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, upaya pengendalian emosi anak didik,
2. pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah,
3. adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman akhlak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM,
4. menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying,
5. menumbuhkan empati anak didik.

Sedangkan upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis, yaitu pendekatan secara pribadi/ individu, perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, melibatkan orang tua dalam proses perdamaian antar anak didik yang terlibat bullying, pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.

Dalam tinjauan viktimologi, korban juga turut serta dalam sebuah terjadinya tindak pidana. Walaupun perannya tidak seaktif pelaku, tetapi korban tetap memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana. Pada kenyataannya pasti adanya tindak kejahatan otomatis ada korban kejahatan. Korban juga memiliki tanggung jawab fungsional pada terjadinya suatu tindak kejahatan. Kejahatan terjadi bukan hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal atau di luar diri si pelaku, namun dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang bersifat internal yang bersumber dari korban kejahatan itu sendiri. Dalam kajian viktimologi terdapat perspektif dimana korban bukan saja bertanggungjawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan.

Dalam perspektif viktimologi dalam buku kriminologi, Prof. Nandang Sambas, Anak adalah salah satu kelompok remaja yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara. Anak-anak berada dalam posisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya sendiri, karena itulah Negara wajib memberikan perlindungan kepada setiap anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka menunjukkan bahwa dalam suatu kejahatan terdapat keterlibatan dan tanggung jawab korban sendiri, sehingga terjadi kejahatan. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu latar belakang pemi kiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran suatu kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.

Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya untuk menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti luas. Viktimologi memberikan suatu gagasan bidang jelajah dalam viktimologi adalah:

1. Nilai-nilai kultur tradisi serta struktur yang terdapat pada konteks sosial dapat mempengaruhi kedudukan, perbedaan, status baik individu maupun kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya tekanan sosial, cap jahat, konflik, ketidakseimbangan struktural antara cara dan tujuan dari suatu sistem sosial. Dalam konteks sosial dikenal adanya different associational serta cara-cara ilegal yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Salah satu contohnya adalah pemaksaan kehendak atas dasar kekuasaan yang berakibat pada disalahgunakannya kekuasaan tersebut. Hal ini dinamakan endemis dalm viktimisasi;
2. Viktimisasi memiliki akibat-akibat sosial yang memberikan pengaruh buruk terhadap individu, kelompok, masyarakat, ataupun kemanusiaan secara khususnya. Pengaruh buruk tersebut dapat menyerang baik bagian medis, psikiatri, kriminologi, serta

implikasi-implikasi sosial. Hal tersebut tidak gampang untuk dipahami karena masyarakat yang memegang kekuasaan dapat menentukan pengaruh terhadap problema masyarakat.

Menurut J. E. Sahetapy menjelaskan bahwa ruang lingkup dari viktimologi adalah bagaimana proses seseorang menjadi korban yang tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan, dapat berupa korban kecelakaan, bencana alam, serta penggunaan kekuasaan. Berbeda dengan pendapat separovic yang menjelaskan bahwa kajian khusus viktimologi yaitu korban kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan bukan korban dalam artian musibah atau bencana alam karena hal tersebut di luar keinginan manusia. Kongres PBB kelima di Geneva tahun 1977 dan kongres keenam tahun 1980 di Caracas menyebutkan bahwa objek kajian viktimologi adalah korban dari suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan konvensional, seperti penganiayaan, pencurian, pemerkosaan, dan sebagainya. Sementara kejahatan inkonvensional yaitu pembajakan, terorisme, serta kejahatan kerah putih. Kongres kelima tersebut menghasilkan kesepakatan lain yaitu kejahatan dalam bisnis yang tentunya mengakibatkan adanya korban baik pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, serta kejahatan lain yang disebut sebagai *organized crime*.

Pembahasan mengenai perundungan (*bullying*) dalam perspektif viktimologi merupakan diskursus perundungan dengan pendekatan dalam perspektif korban. Teori viktimologi cukup relevan untuk digunakan dalam menganalisis mengenai *bullying* yakni pada isu kunci sebagai berikut:

1. Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat *bullying* sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan (*bullying*) belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata;
2. Pemahaman mengenai proses historis, budaya dan sosio-ekonomi sangat perlu dilakukan untuk membedah *bullying* secara konseptual. Pemahaman ini dapat mengkaji faktor-faktor penyebab perundungan (*bullying*). Kekuatan negara dalam perlindungan korban. Elemen ini dapat menjadi kajian dalam menelaah perlindungan negara terhadap korban, baik melalui kebijakan penal maupun kebijakan non penal.

Teori viktimologi memang sangat membantu dalam menelaah mengenai perundungan (*bullying*) terlepas dari pandangan bahwa korban merupakan konsep yang netral dan sama sekali tidak mengkaji mengenai peranan korban dalam suatu kejahatan. Viktimologi akan memberikan penjelasan yang lebih baik terkait dengan korban suatu kejahatan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan penderitaan sosial, fisik maupun mental.

D. Kesimpulan

Perlindungan Hukum Anak Korban *Bullying* Secara viktimologi perlindungan terhadap anak hanya diatur telah diatur dalam undang undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan dalam Viktimologi mengidentifikasi mengenai hak-hak korban. Pandangan ini sangat penting mengingat perbuatan perundungan sendiri belum dianggap sebagai suatu permasalahan, melainkan dianggap tindakan wajar di masa kanak-kanak. Dengan pandangan demikian, maka sudah tentu hak-hak dari korban perundungan belum banyak disadari, meskipun dampak perilaku ini sangat nyata.

Daftar Pustaka

- [1] Arief Gosita, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986
- [2] Bambang Waluyo, "*Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*" Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- [3] Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, SinarGrafika, 2011.
- [4] Coloroso, Barbara. *Stop Bullying: Memutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 2007.
- [5] Dewi Bunga, *Analisis Cyberbullying Dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi*,

Vyavahara Duta Volume XIV, No.2, September 2019 ISS: 1978 – 0982.

- [6] Dr. J.E. Sahetapy S.H., Op.Cit., hlm. 25. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/5129791/viral-aksi-bullying-siswa-smp-di-bandung-korban-ditendang-berkali-kali-sampai-pingsan> (diakses pada 23 Desember 2022, pukul 17.26WIB)
- [7] J.E Sahepat, *Bullying Siapa Takut?*, Tiga Serangkai, Solo, 1995.
- [8] Kompas.com, Kasus "Bullying" yang Tewaskan Siswa SD di Tasikmalaya, KPAI Menduga Pelaku Terpapar Konten Pornografi.
- [9] Liputan 6, Viral Aksi Bullying Siswa SMP di Bandung, Korban Ditendang Berkali- kali Sampai Pingsan,
- [10] Nandang Sambas dan Dian Andriasari, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021.
- [11] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [12] Seijiwa, *Bullying Mengatasi Kekerasan Di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008.
- [13] Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- [14] Vika Azkiya Dihni, KPAI: Aduan Anak Jadi Korban Kekerasan Fisik Mendominasi pada 2021, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/kpai-aduan-anak-jadi-korban-kekerasan-fisik-mendominasi-pada-2021> di (akses pada 27 Desember 2022 jam 16.07WIB).